



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 477 /2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA DAN PEMBINA
KEPEMUDAAN YANG BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Pemuda Tabalong telah mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, diantaranya PPAP (Pertukaran Pemuda Antar Provinsi), PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara, Pepelingsih (Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih), Lomba Imtaq (Iman dan Taqwa) dan Pemuda Pelopor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi dan organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda, sehingga perlu menetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda dan Pembina Kepemudaan yang Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda dan Pembina Kepemudaan yang Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berupa uang kepada pemuda yang memperoleh prestasi dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a. Peringkat Pertama | = Rp. 3.000.000,- |
| b. Peringkat Kedua | = Rp. 2.000.000,- |
| c. Peringkat Ketiga | = Rp. 1.500.000,- |
| d. Peringkat Keempat (Harapan Satu) | = Rp. 1.000.000,- |
| e. Peringkat Kelima (Harapan Dua) | = Rp. 500.000,- |

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong dengan Kode Rekening 5.1.02.05.01.0001 Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi, sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 Desember 2023.

Paraf Kadis ; BUPATI TABALONG, 



Paraf Kabid  -> ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 477. /2023
TANGGAL 01 Desember 2023

DAFTAR PENERIMA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA DAN PEMBINA
KEPEMUDAAN YANG BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

NO	NAMA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1.	Lyanta Laras Putri	Influencer/Pemuda Pelopor	Keg. Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Juara I
2.	Lyanta Laras Putri	Influencer/Pemuda Pelopor	Keg. Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tk Provinsi Juara II
3.	Muhammad Rezqi Ramadhan	Pelajar	Keg. Iman dan Taqwa (IMTAQ) Juara Harapan I Lomba Azan
4.	Mahmud Ahmad Badria	Influencer/Pemuda Pelopor	Keg. Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Juara III
5.	Rachmi Nafissa Ramadhan	Mahasiswa/Pemuda Pelopor	Keg. Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Juara II
6.	Saidah Ulfah	Mahasiswa/Pemuda Pelopor	Keg. Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Juara I
7.	Nur Yudha Widya Putri	Influencer/Pemuda Pelopor	Keg. Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan Juara II

Paraf Kadis → BUPATI TABALONG, 



Paraf Kabid → ANANG SYAKHFIANI